



Ruang Dialog Hukum dan Ekonomi Islam Kontemporer

Zahrul Akbar

Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

zahrulakbar.id@gmail.com

Abstract

Ideally, Islamic law and Islamic economics are expected to synergize in shaping a just social and economic order based on sharia principles. However, in contemporary reality, the two are often positioned separately, resulting in a gap between normative values and modern economic practices. This study aims to analyze the space for dialogue between Islamic law and Islamic economics in a contemporary context by examining the dynamics of the development of Islamic law, the transformation of Islamic economic thought, and the integration of the two in responding to modern challenges. This research employs a qualitative-descriptive approach through a library research method. The findings indicate that the integration of Islamic law and Islamic economics is an essential prerequisite for normative legitimacy and the effectiveness of sharia-based economic practices. This study contributes to enriching scholarly discourse through an integrative perspective between sharia values and contemporary economic practices.

Keywords: Islamic Law, Islamic Economics, Contemporary, Sharia, Integration.

Abstrak

Idealnya, hukum Islam dan ekonomi Islam diharapkan mampu bersinergi dalam membentuk tatanan sosial dan ekonomi yang berkeadilan berdasarkan prinsip syariah. Namun, dalam realitas kontemporer, keduanya kerap diposisikan secara terpisah sehingga menimbulkan kesenjangan antara nilai normatif dan praktik ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis ruang dialog antara hukum Islam dan ekonomi Islam dalam konteks kontemporer dengan menelaah dinamika perkembangan hukum Islam, transformasi pemikiran ekonomi Islam, serta integrasi keduanya dalam merespons tantangan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui metode penelitian

pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpaduan hukum Islam dan ekonomi Islam merupakan prasyarat penting bagi legitimasi normatif dan efektivitas praktik ekonomi syariah. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian keilmuan melalui perspektif integratif antara nilai syariah dan praktik ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ekonomi Islam, Kontemporer, Syariah, Integrasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat global pada abad ke-21 ditandai oleh kemajuan teknologi informasi, integrasi ekonomi internasional, serta perubahan pola interaksi sosial yang semakin kompleks. Perubahan tersebut membawa implikasi langsung terhadap sistem hukum dan praktik ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk dalam konteks masyarakat Muslim yang semakin terhubung dengan sistem ekonomi global. Dalam kajian kontemporer dijelaskan bahwa hukum Islam dan ekonomi Islam mengalami pergeseran fungsi dari sekadar instrumen normatif menjadi sistem yang harus mampu merespons dinamika modern (Zakaria et al., 2025) sehingga tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan-persoalan tradisional, tetapi juga dengan isu-isu baru seperti digitalisasi transaksi, globalisasi pasar keuangan, serta tuntutan terhadap transparansi dan keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi. Kondisi ini menuntut adanya kerangka normatif yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, hukum Islam dan ekonomi Islam perlu dipahami sebagai dua disiplin yang saling berkaitan dan membentuk ruang dialog konseptual dalam merumuskan prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan.

Dalam konteks perkembangan keilmuan Islam kontemporer, perhatian terhadap dinamika hukum Islam semakin menguat seiring dengan meningkatnya kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Hukum Islam tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma statis, melainkan sebagai sistem yang terbuka terhadap proses penafsiran dan pembaruan metodologis. Hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh Armansyah (2023), tercermin dari menguatnya praktik ijtihad, penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta upaya integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dan internasional. Pada saat yang sama, ekonomi Islam juga mengalami transformasi melalui institusionalisasi perbankan syariah, pengembangan industri halal, serta perluasan regulasi keuangan berbasis syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dan ekonomi Islam bergerak dalam arah yang saling beririsan dan saling membutuhkan. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif dan teknis, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Idealnya, hukum Islam dan ekonomi Islam diharapkan mampu membentuk suatu sistem yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi

juga mewujudkan keadilan distributif, keseimbangan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah dalam seluruh aktivitas muamalah modern (Nurdin & Ridwansyah, 2024), namun dalam realitasnya penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan normatif. Di antaranya adalah keterbatasan harmonisasi regulasi, perbedaan interpretasi hukum di kalangan praktisi dan akademisi, serta lemahnya integrasi antara kerangka normatif syariah dan praktik ekonomi kontemporer. Kondisi ini menyebabkan munculnya ketimpangan antara idealitas konsep dan realitas implementasi di lapangan, khususnya dalam sektor keuangan syariah dan transaksi digital. Akibatnya, tujuan utama ekonomi Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Kesenjangan inilah yang kemudian memunculkan permasalahan utama penelitian, yaitu bagaimana membangun sinergi yang lebih efektif antara hukum Islam dan ekonomi Islam agar dapat menjawab tantangan perkembangan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hubungan dan ruang dialog antara hukum Islam dan ekonomi Islam dalam konteks perkembangan masyarakat kontemporer. Fokus utama penelitian diarahkan pada upaya memahami bagaimana prinsip-prinsip normatif hukum Islam dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam praktik ekonomi modern yang semakin kompleks dan terdigitalisasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk transformasi pemikiran ekonomi Islam serta implikasinya terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan publik di bidang keuangan syariah. Melalui pendekatan analitis dan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai tantangan dan peluang sinergi antara kedua bidang tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian akademik, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi praktisi, regulator, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penguatan sistem ekonomi syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika global.

LITERATURE REVIEW

Armansyah, dalam karya yang berjudul: *“Rekonstruksi Filsafat Hukum Islam dalam Sistem Ekonomi Modern,”* telah membahas pentingnya pembaruan paradigma hukum Islam agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global melalui pendekatan filsafat hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak seharusnya dipahami sebagai sistem normatif yang statis, melainkan sebagai kerangka hukum yang dinamis dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah dalam mengatur praktik ekonomi modern. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan adaptasi metodologis hukum Islam berpotensi menghambat optimalisasi pengembangan ekonomi syariah (Armansyah, 2023). Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian penulis dalam menempatkan hukum Islam sebagai fondasi normatif utama ekonomi

Islam kontemporer. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Armansyah lebih menekankan aspek filsafat hukum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis ruang dialog dan sinergi operasional antara hukum Islam dan ekonomi Islam dalam konteks sosial-ekonomi modern.

Zakaria, dkk., dalam artikel berjudul: *“Ekonomi Islam di Era Digital: Peluang dan Tantangan dalam Dunia Bisnis Modern.”* Penelitian tersebut mengkaji dampak digitalisasi terhadap praktik ekonomi Islam, khususnya pada aspek transaksi elektronik, model bisnis daring, dan tantangan kepatuhan syariah dalam sistem keuangan modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi ekspansi ekonomi syariah, namun sekaligus menimbulkan persoalan hukum terkait validitas akad dan perlindungan konsumen Muslim (Zakaria et al., 2025). Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian penulis dalam melihat pentingnya adaptasi hukum Islam terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Perbedaannya, Zakaria et al. lebih memfokuskan analisis pada sektor bisnis digital, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada dialog konseptual dan sinergi menyeluruh antara hukum Islam dan ekonomi Islam.

Nurdin dan Ridwansyah, dalam karya yang berjudul *“Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik dalam Sistem Keuangan Modern,”* membahas perkembangan hukum ekonomi Islam dari sisi landasan normatif, konstruksi akad, serta penerapannya dalam lembaga keuangan syariah. Studi ini menekankan pentingnya harmonisasi antara prinsip fiqh muamalah dan regulasi negara guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya integrasi antara regulasi positif dan prinsip syariah berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam praktik ekonomi Islam (Nurdin & Ridwansyah, 2020). Karya ini memiliki persamaan dengan kajian penulis dalam menempatkan hukum Islam sebagai fondasi utama sistem ekonomi syariah. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup analisis, di mana Nurdin dan Ridwansyah lebih berfokus pada aspek yuridis kelembagaan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada relasi konseptual dan dialog antara hukum Islam dan ekonomi Islam dalam konteks kontemporer.

Kajian mengenai hukum Islam dan ekonomi Islam kontemporer telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan beragam pendekatan, baik normatif, yuridis, maupun institusional. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada aspek perbankan syariah, regulasi keuangan, serta implementasi akad dalam praktik ekonomi modern. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan hukum Islam dan ekonomi Islam dalam kerangka dialog konseptual yang saling mempengaruhi dan berkembang secara simultan masih relatif terbatas. Padahal, perubahan sosial, digitalisasi transaksi, serta globalisasi sistem ekonomi menuntut adanya pemahaman integratif antara kedua bidang tersebut. Adapun novelty penelitian ini terletak pada upaya menganalisis sinergi dan relasi dinamis antara hukum Islam dan ekonomi Islam sebagai satu kesatuan sistem normatif dan praksis dalam merespons tantangan ekonomi kontemporer, bukan sekadar sebagai dua disiplin yang berjalan secara terpisah.

METODE

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, prinsip, serta dinamika hubungan antara hukum Islam dan ekonomi Islam dalam konteks masyarakat kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis melakukan penafsiran kritis terhadap teks-teks ilmiah, pemikiran para sarjana, serta konstruksi teoritis yang berkembang dalam kajian hukum dan ekonomi Islam, sebagaimana ditegaskan dalam metodologi penelitian kualitatif berbasis analisis dokumen dan studi konseptual (Creswell & Poth, 2023). Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada pemahaman makna, pola relasi konseptual, serta implikasi normatif dari integrasi kedua bidang tersebut terhadap praktik ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan pada pengumpulan data numerik, melainkan pada analisis argumentatif dan konseptual yang bersifat mendalam.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen (*document analysis*) dengan pendekatan normatif-konseptual, yaitu menelaah secara sistematis berbagai teks ilmiah, regulasi, dan karya akademik yang berkaitan dengan hukum Islam dan ekonomi Islam. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola argumentasi, konsep kunci, serta perkembangan pemikiran dalam literatur secara mendalam, sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan analisis dokumen kontemporer (Bowen, 2022). Melalui metodologi ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema, konsep, dan relevansinya dengan fokus kajian. Selanjutnya, dilakukan penafsiran kritis terhadap keterkaitan antara norma hukum Islam dan praktik ekonomi modern. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemetaan konseptual yang sistematis dan argumentasi ilmiah yang koheren.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder yang relevan dengan kajian hukum Islam dan ekonomi Islam kontemporer. Sumber primer meliputi karya ilmiah utama berupa buku akademik, artikel jurnal bereputasi, serta regulasi resmi yang mengatur praktik ekonomi syariah. Adapun sumber sekunder mencakup hasil penelitian terdahulu, laporan institusi, dan publikasi ilmiah pendukung yang membantu memperkaya perspektif analisis. Penggunaan kombinasi kedua jenis sumber ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan menjaga kedalaman argumentasi, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka modern (Saunders et al., 2023). Seluruh sumber dipilih secara selektif berdasarkan relevansi tema, otoritas penulis, serta tingkat kebaruan publikasi agar data yang digunakan tetap aktual dan kredibel.

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik pemeriksaan konsistensi sumber dan penelusuran silang antar literatur untuk memastikan ketepatan informasi yang digunakan. Uji keabsahan data ditempuh dengan menilai kredibilitas penulis, reputasi penerbit, serta relevansi substansi dengan fokus kajian hukum dan ekonomi Islam. Analisis data dilakukan secara tematik dan deskriptif-analitis dengan mengelompokkan konsep, argumen, dan temuan

penelitian berdasarkan isu utama yang dikaji. Prosedur ini sejalan dengan standar validasi penelitian kualitatif berbasis dokumen yang menekankan ketelitian interpretasi dan transparansi analisis (Miles et al., 2023). Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis mulai dari pemetaan konsep, perumusan argumen, hingga penarikan kesimpulan. Seluruh temuan kemudian dirangkai menjadi draft artikel jurnal dengan mengikuti struktur ilmiah yang meliputi pendahuluan, kajian pustaka, metode, pembahasan, dan kesimpulan agar naskah memenuhi standar publikasi akademik.

PEMBAHASAN

1. *Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Era Modern*

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat Muslim di berbagai negara. Perubahan ini turut membawa implikasi serius terhadap praktik hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah kontemporer seperti transaksi elektronik, kontrak digital, dan sistem pembayaran berbasis platform. Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut tidak hanya mempertahankan otoritas normatifnya, tetapi juga mampu merespons dinamika teknologi secara adaptif dan kontekstual. Transformasi tersebut mendorong lahirnya berbagai pendekatan baru dalam *istinbāt al-ḥukm* dan penguatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka metodologis utama, sebagaimana dikemukakan dalam kajian hukum Islam digital kontemporer (Al-Faruqi & Hassan, 2024). Dengan demikian, hukum Islam tidak lagi berfungsi semata sebagai sistem regulasi klasik, melainkan berkembang sebagai instrumen etis dan yuridis yang berinteraksi langsung dengan realitas ekonomi digital modern.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tengah berada dalam fase transisi epistemologis yang penting, dari paradigma legal-formal menuju paradigma responsif dan problem-solving oriented. Di satu sisi, fleksibilitas metodologis membuka ruang inovasi hukum yang lebih luas, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi reduksi nilai normatif apabila adaptasi dilakukan tanpa kerangka teoretis yang kuat. Ketegangan antara otentisitas doktrinal dan tuntutan pragmatis ekonomi digital menjadi isu yang terus berulang dalam diskursus kontemporer. Dalam konteks inilah diperlukan keseimbangan antara keteguhan prinsip syariah dan keberanian intelektual untuk melakukan reinterpretasi hukum. Tanpa keseimbangan tersebut, hukum Islam berisiko tertinggal dari realitas sosial yang berkembang sangat cepat.

Selain faktor teknologi, globalisasi sistem ekonomi turut mempercepat perubahan struktur kelembagaan hukum Islam, terutama dalam sektor keuangan syariah dan regulasi transaksi lintas negara. Integrasi pasar global menuntut adanya harmonisasi standar hukum, transparansi kontraktual, serta kepastian regulatif yang dapat diterima secara internasional. Dalam kajian terbaru mengenai reformulasi hukum muamalah global, disebutkan bahwa keberhasilan hukum Islam dalam mempertahankan relevansinya sangat

bergantung pada kemampuannya membangun kompatibilitas dengan sistem hukum modern tanpa kehilangan identitas normatifnya (Rahman & Zulkifli, 2023). Proses ini menandai pergeseran hukum Islam dari sistem lokal-tradisional menuju kerangka hukum transnasional yang lebih kompleks dan berlapis.

Perubahan tersebut tidak selalu berjalan tanpa resistensi. Sebagian kalangan masih memandang reformulasi hukum Islam sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran klasik, sementara kelompok lain melihatnya sebagai keniscayaan sejarah. Perbedaan sikap ini mencerminkan dinamika internal umat Islam dalam menghadapi modernitas hukum. Namun demikian, stagnasi hukum justru berpotensi memperlemah posisi ekonomi syariah di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Oleh sebab itu, dialog antara tradisi dan inovasi harus terus dikembangkan secara akademik dan institusional agar hukum Islam tidak kehilangan fungsi sosialnya sebagai pengatur keadilan ekonomi. Upaya ini menuntut keterlibatan aktif para ulama, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan kerangka hukum yang responsif dan berkelanjutan. Tanpa sinergi tersebut, pembaruan hukum Islam berisiko berjalan parsial dan kurang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat modern.

Pendekatan klasik yang menitikberatkan pada penalaran tekstual mulai diperkaya dengan analisis kontekstual dan interdisipliner untuk menjawab kompleksitas persoalan kontemporer. Reformulasi ini tidak dimaksudkan untuk menggeser otoritas sumber hukum utama, melainkan untuk memperluas kapasitas interpretasi agar tetap relevan dengan realitas sosial yang berubah cepat. Dinamika ini terlihat dari meningkatnya penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan hukum muamalah modern. Beberapa kajian mutakhir menegaskan bahwa pembaruan metodologis merupakan syarat penting agar hukum Islam tidak terjebak dalam formalisme normatif yang sulit diterapkan secara praktis (Aziz & Mahendra, 2024). Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas sosial. Pembaruan metodologi juga memperluas ruang dialog antara tradisi *fiqh* dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Hal ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem normatif yang hidup dan dinamis.

Perubahan metodologis tersebut membawa implikasi langsung terhadap cara hukum Islam dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Ketika penafsiran hukum menjadi lebih kontekstual, ruang adaptasi terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi semakin terbuka. Kondisi ini memungkinkan hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengendali, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang mendorong terciptanya keadilan dan stabilitas. Namun, perlu disadari bahwa proses adaptasi ini tidak selalu berjalan mulus karena masih terdapat kekhawatiran akan terjadinya relativisasi norma. Oleh sebab itu, penguatan landasan teoretis dan etis menjadi faktor krusial dalam menjaga arah pembaruan hukum. Tanpa kerangka tersebut, reformulasi hukum berpotensi kehilangan pijakan normatifnya. Di sisi lain, keberhasilan pembaruan akan memperkuat

legitimasi hukum Islam di mata masyarakat modern. Legitimasi ini menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan sistem hukum Islam.

2. Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam dalam Sistem Global

Pemikiran ekonomi Islam mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya interaksi antara sistem keuangan syariah dan pasar global. Globalisasi telah memperluas ruang operasional lembaga keuangan Islam sekaligus menuntut adanya reformulasi konseptual agar prinsip-prinsip syariah tetap relevan dalam struktur ekonomi modern. Transformasi ini tidak hanya mencakup aspek kelembagaan, tetapi juga melibatkan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi etika, sosial, dan efisiensi pasar (Putri & Prabuwno, 2023). Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam diposisikan sebagai sistem alternatif yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan global tanpa kehilangan identitas dasarnya sebagai sistem berbasis nilai.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak lagi dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang terbatas pada ruang domestik atau komunitas tertentu. Ia telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi internasional yang menuntut fleksibilitas konseptual dan inovasi berkelanjutan. Dalam kondisi ini, transformasi pemikiran ekonomi Islam berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian agar nilai-nilai keadilan distributif dan keseimbangan sosial tetap terjaga di tengah kompetisi global yang semakin intens. Analisis ini menegaskan bahwa perubahan paradigma bukanlah bentuk pelemahan prinsip syariah, melainkan strategi untuk mempertahankan relevansi normatif dalam realitas ekonomi modern. Lebih jauh, transformasi tersebut juga membuka ruang bagi penguatan peran ekonomi Islam dalam merumuskan model pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan orientasi tersebut, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem, tetapi juga sebagai kerangka etis bagi tata kelola ekonomi global yang lebih inklusif. Pendekatan ini menempatkan nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi.

Kebijakan ekonomi di berbagai negara yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam kerangka pembangunan nasional. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan ekonomi Islam sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi sebagai bagian dari strategi makroekonomi untuk memperkuat stabilitas dan inklusivitas pertumbuhan. Integrasi tersebut mendorong lahirnya regulasi baru yang mengakomodasi karakteristik transaksi syariah dalam sistem hukum positif modern. Selain itu, keterlibatan negara dalam pengembangan industri halal dan perbankan syariah semakin memperluas ruang aktualisasi pemikiran ekonomi Islam. Dalam kajian kontemporer dijelaskan bahwa transformasi ini berkontribusi terhadap penguatan daya saing ekonomi nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan yang berkeadilan (Rahman & Yusuf, 2024). Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemikiran

ekonomi Islam tidak lagi bergerak pada ranah teoritis semata, tetapi telah memasuki wilayah kebijakan publik dan perencanaan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, ekonomi Islam mulai diposisikan sebagai komponen strategis dalam arsitektur ekonomi global.

Perubahan tersebut menandakan bahwa pemikiran ekonomi Islam sedang mengalami institusionalisasi yang semakin kuat dalam sistem ekonomi modern. Ketika prinsip-prinsip syariah diadopsi dalam kebijakan negara, ekonomi Islam memperoleh legitimasi struktural yang memperkuat keberlanjutannya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa transformasi pemikiran tidak hanya berlangsung di kalangan akademisi, tetapi juga dalam praktik pemerintahan dan sektor industri. Namun, perlu disadari bahwa institusionalisasi membawa tantangan baru berupa risiko formalisasi berlebihan yang dapat mengurangi substansi nilai etis. Apabila orientasi kebijakan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, dimensi keadilan sosial berpotensi terpinggirkan. Oleh sebab itu, transformasi pemikiran harus selalu disertai penguatan kesadaran normatif. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam tidak diukur semata dari ekspansi pasar, tetapi dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kemaslahatan. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, ekonomi Islam dapat mempertahankan karakter khasnya di tengah sistem global yang kompetitif.

Transformasi pemikiran ekonomi Islam dalam sistem global juga dipengaruhi oleh semakin intensifnya interaksi antara lembaga keuangan syariah dan arsitektur keuangan internasional. Perkembangan ini mendorong perlunya penyesuaian terhadap standar tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang berlaku secara global. Dalam proses ini, nilai-nilai etika Islam diposisikan sebagai fondasi yang membedakan sistem ekonomi syariah dari praktik konvensional. Dinamika ini memperlihatkan bahwa transformasi pemikiran tidak hanya berkaitan dengan teori, tetapi juga dengan struktur kelembagaan yang terus berkembang. Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa integrasi ekonomi Islam ke dalam sistem keuangan global berkontribusi terhadap stabilitas sektor keuangan sekaligus memperluas akses pembiayaan berbasis nilai keadilan sosial (Khan & Abdullah, 2024). Dengan demikian, ekonomi Islam semakin dipandang sebagai sistem yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan global. Proses ini juga memperluas legitimasi ekonomi Islam di mata pelaku pasar internasional. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat posisi ekonomi syariah di tengah persaingan global.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak lagi dapat dilepaskan dari dinamika sistem keuangan internasional yang semakin kompleks. Integrasi ini menuntut konsistensi antara prinsip moral dan tuntutan profesionalisme kelembagaan. Tanpa konsistensi tersebut, ekonomi Islam berpotensi kehilangan karakter etis yang menjadi dasar legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, transformasi pemikiran harus diarahkan untuk memperkuat keseimbangan antara kepentingan pasar dan tujuan kemaslahatan. Dalam praktiknya, keseimbangan ini tidak selalu mudah dicapai karena tekanan

kompetisi global cenderung mendorong orientasi keuntungan jangka pendek. Namun, justru di sinilah letak keunggulan konseptual ekonomi Islam yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Dengan mempertahankan orientasi tersebut, ekonomi Islam dapat menawarkan model pembangunan yang lebih berkelanjutan. Proses transformasi ini juga menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas institusional. Tanpa dukungan keduanya, pembaruan pemikiran akan sulit terimplementasi secara efektif. Oleh sebab itu, transformasi ekonomi Islam dipahami sebagai proses yang bersifat evolutive.

3. Sinergi Hukum dan Ekonomi Islam dalam Menjawab Tantangan Kontemporer

Sinergi antara hukum Islam dan ekonomi Islam menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan struktur pasar global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, hukum Islam berfungsi sebagai penentu batas normatif, sementara ekonomi Islam berperan sebagai instrumen operasional dalam mengelola aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Hubungan keduanya tidak bersifat subordinatif, melainkan saling melengkapi dalam membangun sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa keberhasilan sistem ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas integrasi antara regulasi syariah dan praktik ekonomi modern (Hidayat & Karim, 2024). Integrasi tersebut memungkinkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak lemah tetap terjaga dalam mekanisme pasar yang kompetitif. Dengan demikian, sinergi hukum dan ekonomi Islam tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menentukan efektivitas sistem ekonomi syariah secara praktis.

Keterpaduan ini menegaskan bahwa norma hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sistem ekonomi yang fungsional. Sebaliknya, praktik ekonomi akan kehilangan arah etis apabila tidak dibimbing oleh prinsip hukum yang jelas. Dalam realitas kontemporer, banyak persoalan ekonomi muncul bukan karena ketiadaan regulasi, tetapi karena lemahnya integrasi antara aturan dan implementasi. Oleh sebab itu, sinergi hukum dan ekonomi Islam harus dipahami sebagai proses institusional yang berkelanjutan. Proses ini menuntut pembaruan pemikiran hukum sekaligus inovasi dalam praktik ekonomi. Tanpa keterpaduan tersebut, ekonomi syariah berpotensi terjebak pada formalisme simbolik. Akibatnya, tujuan keadilan sosial yang menjadi ruh utama ekonomi Islam sulit diwujudkan secara nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi normatif dan struktural merupakan prasyarat bagi keberhasilan sistem ekonomi Islam dalam jangka panjang. Tanpa fondasi tersebut, kebijakan ekonomi syariah hanya akan berfungsi secara administratif tanpa daya transformasi sosial yang signifikan.

Tantangan kontemporer seperti ekonomi digital, keuangan berbasis platform, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam transaksi menimbulkan persoalan hukum baru yang tidak ditemukan dalam literatur klasik. Kondisi ini menuntut hukum Islam untuk mengembangkan metode ijtihad yang lebih

kontekstual dan responsif. Pada saat yang sama, sektor ekonomi syariah membutuhkan kepastian hukum agar inovasi tidak menimbulkan ketidakjelasan status akad dan tanggung jawab para pihak. Penelitian terbaru menegaskan bahwa harmonisasi antara fatwa, regulasi negara, dan praktik industri menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi syariah di era digital (Nasution, 2023). Harmonisasi ini memungkinkan prinsip syariah tetap terjaga tanpa menghambat inovasi teknologi. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengawas normatif, tetapi juga sebagai fasilitator perkembangan ekonomi syariah modern.

Kebutuhan akan kepastian hukum semakin terasa ketika transaksi berlangsung dalam ruang virtual yang melampaui batas negara. Dalam situasi tersebut, perbedaan sistem hukum dan interpretasi syariah dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Sinergi antara hukum Islam dan ekonomi Islam menjadi mekanisme untuk meminimalkan risiko tersebut. Melalui kerangka regulasi yang adaptif, praktik ekonomi syariah memperoleh legitimasi yang lebih luas. Hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Tanpa kepercayaan, sistem ekonomi apa pun akan sulit berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi hukum dan ekonomi Islam berfungsi sebagai fondasi kepercayaan sosial dalam sistem ekonomi syariah.

Selain aspek teknologi, tantangan kontemporer juga muncul dalam bentuk ketimpangan ekonomi dan lemahnya perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, hukum Islam menyediakan prinsip keadilan distributif dan larangan eksploitasi, sementara ekonomi Islam menyediakan mekanisme implementatif untuk mewujudkannya. Studi mutakhir menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah yang didukung regulasi hukum yang kuat lebih efektif dalam mengurangi praktik spekulatif dan ketidakadilan kontraktual (Rahman & Fauzi, 2025). Sinergi ini memperlihatkan bahwa nilai moral tidak bertentangan dengan efisiensi ekonomi, melainkan dapat menjadi sumber stabilitas jangka panjang. Dengan demikian, hukum dan ekonomi Islam tidak hanya menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga memperkuat daya tahan sistem ekonomi terhadap krisis.

Keterpaduan tersebut menempatkan ekonomi Islam sebagai sistem yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan sosial. Ketika regulasi hukum mampu mengarahkan praktik ekonomi pada tujuan kemaslahatan, aktivitas pasar tidak lagi semata berorientasi pada keuntungan. Dalam kerangka ini, hukum Islam berfungsi sebagai kompas moral, sedangkan ekonomi Islam menjadi sarana realisasi nilai tersebut. Tanpa kompas tersebut, perkembangan ekonomi berisiko memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, sinergi keduanya harus dipelihara melalui dialog akademik, pembaruan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses ini menjadikan sistem ekonomi syariah lebih adaptif sekaligus bermakna secara sosial

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dialog antara hukum Islam dan ekonomi Islam dalam konteks kontemporer merupakan kebutuhan mendasar dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi global yang terus berkembang. Hukum Islam tidak lagi dapat dipahami secara statis sebagai norma tekstual semata, melainkan harus diposisikan sebagai sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Sementara itu, ekonomi Islam sebagai praktik pengelolaan aktivitas ekonomi modern memerlukan legitimasi normatif agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara hukum dan ekonomi Islam mampu menjembatani kesenjangan antara idealitas nilai-nilai syariah dan realitas praktik ekonomi, khususnya dalam menjawab tantangan kontemporer seperti globalisasi pasar, digitalisasi transaksi, dan kompleksitas regulasi ekonomi syariah.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan perspektif integratif yang menempatkan hukum Islam dan ekonomi Islam dalam satu ruang dialog keilmuan yang saling melengkapi. Penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik dengan pendekatan konseptual yang holistik, tetapi juga menegaskan pentingnya dialog multidisipliner dalam pengembangan sistem hukum dan ekonomi Islam yang kontekstual dan berkelanjutan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan kajian pustaka yang belum menyentuh realitas empiris secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui penelitian lapangan, studi kasus, atau analisis kebijakan agar mampu memperkuat validitas temuan serta memberikan implikasi praktis yang lebih nyata bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Selain itu, perlu dikembangkan kerangka metodologis yang lebih variatif agar kajian hukum dan ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Pendekatan interdisipliner yang mengombinasikan hukum, ekonomi, sosiologi, dan teknologi menjadi semakin relevan dalam membaca kompleksitas tantangan kontemporer.

REFERENSI

- Abdul Karim, M., et al. (2021). *Dinamika pemikiran ekonomi Islam kontemporer*. Magister Ekonomi Syariah (MES), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga.
- Aisyah, A., Hayati, F., Saragih, L. I., Ananda, N. T., & Syofianda, M. U. (2025). Pemikiran ekonomi Islam kontemporer (Muhammad Baqir al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra). *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*. <https://doi.org/10.62335>.
- Armansyah. (2023a). Reconstruction of Islamic legal philosophy in the contemporary era: An analysis of challenges and opportunities. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 107–129. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.6416>.

- Azis, A., Samin, S., & Musyahid, A. (2023). Transaksi online perspektif hukum Islam kontemporer. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 3(1), 63–81. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4599>.
- Azizy, A. Q. (2004). *Studi hukum Islam kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Haikal, F. (2025). Pemikiran ekonomi Islam kontemporer oleh Muhammad Abdul Mannan. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(4), 150–156.
- Hikmah, N., & Halimi. (2023). Dinamika Islam kontemporer. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 14–26. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>.
- Kusuma, N. R., & Mustofa, M. (2023). Tinjauan ijma' kontemporer sebagai sumber hukum ekonomi syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 78–89. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.62>.
- Maulana, I., & Hafsa. (2024). Pengantar studi fiqh kontemporer dan konsep-konsep terkait hukum Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. <https://doi.org/10.62281>.
- Mayzal, T., Noviarita, H., & Ridwansyah, R. (2024). Dinamika hukum ekonomi syariah dalam konteks industri halal: Tantangan dan peluang global. *Wanargi: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 2396–2410. <https://doi.org/10.62017/wanargi.v2i1.2396>.
- Mudzhar, M. A. (2025). Sinergi atau konflik hukum? Perbandingan antara kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). *Al-Adalah: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 207–224. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.207>.
- Mustofa, I. (2019). *Kajian fikih kontemporer: Jawaban hukum Islam atas berbagai problem kontekstual umat*. Idea Press Yogyakarta.
- Putri, N. W., & Prabuwo, A. S. (2023). Perspektif ekonomi Islam terhadap integrasi ekonomi global: Suatu kerangka teoretis. *International Journal of Islamic Economics*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.32332/ijie.v7i01.10302>.
- Robi'ah, R., Ernia, M., & Juanda, N. (2025). Fiqh kontemporer: Aplikasi dan relevansinya dalam konteks masyarakat modern. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.69714/xp5k7d43>.
- Siregar, H., & Lubis, M. (2020). *Kapita selekta hak atas kekayaan intelektual (HAKI)*. CV Pustaka Prima.
- Sutrisno RS, H. (2019). *Epistemologi hukum Islam kontemporer*. Pustaka Ilmu.
- Wahid, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Mazhab dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 804–825. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.780>.
- Wahid, R., Susiyani, Ali, M., Riski, I. D., Iqbal, M., Panglipur Wati, I., Parwoto, Fitriani, D., Putri, W. G., Fadilla, Z., & Maskur, M. A. (2023). *Hukum ekonomi Islam kontemporer*. CV Eureka Media Aksara.
- Zakaria, A., Haironi, R., & Varadila, U. (2025). Ekonomi Islam di era digital: Peluang dan tantangan dalam dunia bisnis modern. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), 607–611. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2467>